



PUTUSAN

Nomor 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

H. Muh. Muhlis bin H. Julkarnain, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (makelar/biro perjalanan umroh), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan Renda Utara RT 016 RW 007 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Junaidin Ismail, S.H umur 54 tahun, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 27/SK.Khusus/2015/PA.DP tanggal 04 September 2015, sebagai **"Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi"**;

melawan

Siti Nur'asni binti H. Hasan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha katering), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan Renda RT 015 RW 005 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 2 September 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0526/Pdt.G/2015/PA.DP., tanggal 4 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 21 September 1996 dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0451/8/IX/1996 tanggal 21 September 1996, sehingga Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sekarang dan telah hidup bersama sebagai suami isteri sebagaimana layaknya dan telah melakukan hubungan badan (*ba'dal dukhul*), pernikahan mana telah memperoleh/mendapatkan 2 (dua) orang anak yang bernama Ika Rafika lahir tahun 1997 dan yang bernama Ita Puspita Anggraeni lahir tahun 2002;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan rukun-rukun saja, namun di akhir tahun 2014 hingga permohonan ini diajukan sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh ulah Termohon, yaitu:
 - Tidak mau mentati nasihat Pemohon;
 - Menuduh Pemohon yang memfitnah atau mencampuri urusan rumah tangga Faridah dan Tohir saudara misan Termohon
 - Menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan badan;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2014 karena akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang. Dan ketika pada tanggal 20 - 21 Januari 2015 (malam hari) Pemohon sakit perut, Termohon tidak mau memperhatikan dan tidak mau membantu Pemohon yang sakit walaupun sudah dipanggil beberapa kali;
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014 pada jam 10:30 Termohon ditelepon oleh seseorang lelaki yang tidak dikenal (via telepon Pemohon) dan ketika itu Pemohon menanyakan identitasnya dan ia menyembunyikan jati dirinya

Hlm. 2 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



- dan menyarankan supaya tidak mengulangi lagi menelpon orang tengah malam;
6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 hingga sekarang Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan membawa barang-barang pakaian menuju rumah saudara misannya yang ditempati sekarang (alamat sekarang);
 7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Ramadhan 2015 ketika Pemohon mengajak Termohon untuk hidup bersama di rumah tempat tinggal bersama dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga, namun tanggapan Termohon bahwa Pemohon tidak perlu lagi mengajak Termohon untuk hidup bersama, karena di rumah sudah tidak ada air dan makanan. Bahkan walaupun Pemohon mengutus jenderal pun untuk mendamaikan namun Termohon tidak akan menerima dan biarkan kita hidup menjauh. Sehingga usaha Pemohon gagal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 8. Bahwa secara fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berantakan, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi kerukunan rumah tangga tersebut. Sehingga hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu berdasarkan bukti dan fakta yang ada memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Dompu;
 9. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan ini, telah mengupayakan perdamaian lewat tokoh masyarakat dan pemuka agama namun tidak membuahkan hasil/sia-sia belaka. Sehingga Pemohon dengan rasa terpaksa mengajukan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (H. Muh. Muhlis bin H. Julkarnain) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Siti Nur'asni binti H. Hasan) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hlm. 3 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Termohon juga telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Kartini (hakim Pengadilan Agama Dompu) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Oktober 2015 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan secara lisan yang pada pokoknya yaitu yang benar pekerjaan Termohon adalah wiraswasta (usaha katering);

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara rinci sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon nomor 1 dan 2;
2. Bahwa Termohon mengakui pertengkaran pada akhir 2014 tetapi bukan disebabkan oleh ulah Termohon sebagaimana yang terurai dalam posita 3 tetapi disebabkan ulah Pemohon yang malas bekerja, cemburu buta, kasar dan mencaci-maki Termohon sehingga rumah tangga berantakan;
3. Bahwa Termohon mengakui pisah ranjang karena Pemohon malas bekerja dan selalu menuntut memenuhi pemenuhan birahinya, sehingga

Hlm. 4 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu Termohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengurus anak yang sekolah/kuliah;

4. Bahwa tidak pernah pada tanggal 30 Januari 2015 Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tetapi Termohon berpindah tempat tinggal bersama karena Termohon dihukum, dicaci-maki dan diusir sehingga Termohon tidak ada pilihan lain mengikuti usiran tersebut;
5. Bahwa Termohon membenarkan terjadi pertengkaran terakhir pada awal bulan Ramadhan 2015, Termohon tidak mau berdamai karena Pemohon tidak mau merubah sifat dan tabiat sebagaimana yang diuraikan di atas;
6. Bahwa bila Pemohon menghendaki perceraian dalam hal ini Termohon akan menuntut sebagai konsekuensi dari perceraian itu;
7. Bahwa Termohon mengakui posita nomor 9;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Termohon selain mengajukan jawaban, Termohon juga akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang anak adalah anak perempuan dan lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi maka hak asuh anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa kedua anak membutuhkan uang makan minum satu bulan masing-masing:
 - Untuk Ika Rafika uang makan minum Rp 1.000.000,-, uang kuliah Rp 2.500.000,-/6 bulan, uang kos Rp 500.000,-/bulan, uang pakaian Rp 5.000.000,-/tahun sampai selesai kuliah;
 - Untuk Ita Puspita Anggraeni uang makan minum Rp 1.000.000,-, uang sekolah Rp 1.000.000,-/bulan, uang transportasi Rp 1.000.000,-/bulan dan uang pakaian Rp 2.000.000,- tiap tahun sampai ia dewasa;
 - Untuk Penggugat Rekonvensi yaitu biaya hidup selama hidup pisah tempat tinggal hingga perkara diputus hingga mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perhitungan sebagai berikut: uang makan minum $1 \times \text{Rp } 25.000,- \times 3 = \text{Rp } 75.000,-$ / hari dibebankan/dihukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya tersebut;
 - Uang kos Rp 500.000,-/bulan

Hlm. 5 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Uang iddah Rp 5.000.000,-;
4. Uang mut'ah Rp 10.000.000,-;

Bahwa karena Tergugat Rekonvensi menghendaki perceraian maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya-biaya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Ita Puspita Anggraeni diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya untuk kebutuhan kedua anak dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas serta uang iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi Siti Nur'asni binti H. Hasan dalam posita 2, 3 dan 4;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan perubahan secara lisan yang pada pokoknya yaitu menyatakan mencabut posita tuntutan balik (rekonvensi) poin 1 mengenai hak asuh anak dan poin 2 mengenai uang kos serta mencabut petitum poin 2;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang secara rinci sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon masih tetap bertahan pada dalil permohonan dan menolak seluruhnya dalil jawaban Termohon kecuali dalil jawaban Termohon yang diakui dan diterima;
2. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon karena Pemohon punya pekerjaan sebagai makelar mengurus badan haji karena kebetulan Pemohon punya keluarga di Arab Saudi untuk bekerja sama dalam hal tersebut sehingga Pemohon memperoleh pendapatan rata-rata Rp 2.000.000/bulan. Setiap tahun bisa mendapatkn 6–7 orang, setiap orang ditarik Rp 2.000.000. Pada tahun 2014 – 2015 Pemohon mendapat Rp 36.000.000 diberikan kepada Termohon, termasuk untuk biaya sekolah kedua orang anak, untuk tegasnya Termohon tidak pernah malas bekerja, cemburu buta, kasar dan mencaci-maki;
3. Bahwa memang Termohon suka menghindari diri dari kewajiban melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon, bahkan sering mengunci diri dengan anak-anaknya di dalam kamar sehingga membuat Pemohon pusing tujuh keliling. Untuk itu pertanda rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berantakan;
4. Bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari tempat tinggal bersama, justru sebaliknya Termohon yang mencaci-maki Pemohon dan meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi dan masih tetap bertahan pada dalil replik konvensi yang merupakan bagian dari isi jawaban rekonvensi;
2. Bahwa tidak pernah Tergugat Rekonvensi lalai memberikan belanja kedua orang anak dan Penggugat Rekonvensi, justru sebaliknya Penggugat Rekonvensi telah memberikan kebutuhan tersebut sebesar Rp 30.000.000 sebelum pisah tempat tinggal dan Tergugat Rekonvensi menolak rincian tuntutan dalam nomor 2 karena harga standar kebutuhan tersebut tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan kemampuan dan pendapatan Tergugat Rekonvensi, untuk itu rincian tersebut ditolak seluruhnya;

Hlm. 7 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa biaya hidup kedua anak tersebut ditanggung oleh Syeh Hj. Rugaya Ali Bima yang berada di Saudi Arabia, sebagai nenek dari anak-anak tersebut dan sesekali ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa uang iddah, Tergugat Rekonvensi menolak karena Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan;
5. Bahwa uang mut'ah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi selebihnya ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan tambahan keterangan secara lisan melalui kuasanya yang pada pokoknya yaitu pada poin 2 replik konvensi bahwa pekerjaan Pemohon yang dimaksud adalah sebagai makelar/biro perjalanan umroh;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang secara rinci sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon masih tetap bertahan pada dalil jawaban dan menolak replik Pemohon yang bertentangan dengan jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon mengakui Pemohon sebagai makelar umroh sebagaimana dalil replik, namun pendapatan tersebut tidak diberikan kepada Termohon, Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp 400.000 saja dalam sebulan kadang-kadang sekali dalam dua bulan, sehingga apa yang diberikan tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk itu Termohon banting tulang untuk mencari tambahan pendapatan;

Hlm. 8 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada intinya Termohon pindah tempat tinggal bukan karena melarikan diri tetapi Termohon sering disiksa dan diusir;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Termohon di samping menjawab dan menanggapi konpensi lewat kesempatan ini pula Termohon akan mengajukan rekonpensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi masih tetap pada dalil rekonvensi dan menolak seluruhnya dalil jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali jawaban yang sesuai dengan dalil gugatan rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya menolak jawaban nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga tidak tanggung jawab dan melemparkan tanggung jawab membiayai anak-anaknya dibebankan dan ditanggung oleh Syeh Hj. Rugaya Ali Bima yang berada di Saudi Arabia karena bukan kewajiban orang tersebut untuk mengurus anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan yang harus bertanggung jawab adalah Tergugat Rekonvensi untuk itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar tuntutan rekonvensi seluruhnya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih tetap menuntut uang iddah dan mut'ah sebagaimana tuntutan balik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 451/8/IX/96 tertanggal 23 September 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan kepada Termohon (P.1);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak membantah;

Hlm. 9 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

Hj. Saedatul Badri binti H. Julkarnain, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Potu RT 001 RW 001 Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah tahun 1996 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak pertama sedang kuliah di Mataram sedangkan anak kedua bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarnya melainkan hanya dari cerita Pemohon yaitu disebabkan Termohon mengatakan dirinya tidak pernah diberi nafkah dan disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain melalui HP;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon melainkan saat saksi berupaya mendamaikan karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, Termohon pergi tanpa diusir Pemohon;

Hlm. 10 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi Pemohon punya kos pemberian orang tua sebanyak 8 kamar yang mereka bangun di atas tanah pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui biaya sewa kos tersebut Rp 450.000 setiap kamar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon beberapa kali namun tidak berhasil;

Saksi II :

Maman bin Mahmud, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Lingkungan Polo RT 003 RW 004 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bekerja sebagai tukang di rumah Pemohon dan Termohon 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang anak pertama di Mataram sedangkan anak kedua bersama Termohon;
- Bahwa selama saksi bekerja membangun rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon tengkar namun pada awal tahun 2015 ketika sedang duduk bersama Pemohon di teras rumah, saksi melihat Termohon mengangkut barang-barang isi rumah sebanyak 2 mobil pick-up;
- Bahwa saat itu saksi melihat Pemohon diam saja dan antara Pemohon dengan Termohon tidak saling tegur sapa seperti hari-hari sebelumnya;
- Bahwa sejak Termohon mengangkut barang-barang tersebut, saksi tidak pernah melihat Termohon bersama di rumah Pemohon lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak punya pekerjaan tetapi punya kos sebanyak 8 kamar yang dari pengakuan Pemohon kos tersebut pemberian orang tuanya;

Hlm. 11 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk menjemput Termohon beberapa kali namun Termohon tidak mau;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

Iwan Kurniawan bin M. Hasan, umur 36 tahun, agama Islam, wartawan bertempat tinggal di Lingkungan Potu Barat RT 02 RW 01 Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Simpasai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan terjadi KDRT sehingga Pemohon dilaporkan oleh Termohon kepada Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang empat bulan yang lalu karena Termohon sekarang tinggal bersama kakak saksi dan tidak pernah serumah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat Termohon keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak punya pekerjaan dan untuk kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Termohon dan hasil sewa kos sebanyak 8 kamar;

Hlm. 12 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II :

Nur Komala Yusti binti H. Yusuf, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Renda RT 04 RW 06 Kelurahan Simapasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Simpasai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun sejak dua tahun yang lalu mereka sering bertengkar disebabkan Pemohon cemburu buta;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 11 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon penyebabnya pergi karena diusir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak ada pekerjaan dan untuk kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Termohon dan hasil sewa kos sebanyak 8 kamar yang setiap kamar sebesar Rp 350.000,-;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan melalui kuasanya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hlm. 13 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi. Sementara dalam gugatan balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun lagi sebagai suami-isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mengupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Kartini (Hakim Pengadilan Agama Dompu), akan tetapi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun-rukun saja namun sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Hlm. 14 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ihwa pertengkarannya tersebut disebabkan karena:

- a. Termohon Konvensi tidak mau mentaati nasihat Pemohon Konvensi;
 - b. Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi yang menfitnah dan mencampuri urusan rumah tangga Faridah dan Tohir saudara misannya Termohon Konvensi;
 - c. Termohon Konvensi menolak ajakan Pemohon Konvensi untuk melakukan hubungan badan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 30 Januari 2015 yang mengakibatkan Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan pulang ke rumah saudara misannya;
6. Bahwa terhadap keduanya pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon Konvensi memohon ijin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, dalam tahap jawab-menjawab, Termohon Konvensi mengakui tentang pernikahannya dengan Pemohon Konvensi hingga memiliki dua orang anak. Sedangkan mengenai keadaan rumah tangga Termohon Konvensi memberikan pengakuan yang berklasifikasi yakni:

1. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak akhir tahun 2014 namun yang benar disebabkan oleh ulah Pemohon Konvensi yang malas bekerja, cemburu buta, kasar dan mencaci-maki Termohon Konvensi sehingga rumah tangga berantakan;
2. Bahwa benar Pemohon Konvensi sebagai makelar umroh namun pendapatan tersebut diberikan kepada Termohon Konvensi hanya sebesar Rp 400.000 saja dalam sebulan kadang-kadang sekali dalam dua bulan, sehingga apa yang diberikan tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk itu Termohon Konvensi banting tulang untuk mencari tambahan pendapatan;
3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui pisah ranjang karena Pemohon Konvensi malas bekerja dan selalu menuntut memenuhi pemenuhan birahinya, sehingga mengganggu Termohon Konvensi bekerja untuk

Hlm. 15 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengurus anak yang sekolah/kuliah;

4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Termohon Konvensi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena Termohon Konvensi dihukumi dicaci-maki dan diusir sehingga Termohon Konvensi tidak ada pilihan untuk mengikuti usiran tersebut dengan berpindah tempat tinggal;
5. Bahwa benar telah ada upaya damai antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi Pemohon tidak mau merubah sifat dan tabiatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga dalil Pemohon Konvensi tentang hal itu dinilai terbukti. Namun demikian meskipun telah ada pengakuan tersebut karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut putusya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diputuskan;

Menimbang, bahwa beban pembuktian juga didasarkan kepada alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi yakni adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa karena adanya dalil bantahan tentang penyebab pertengkaran maka Majelis Hakim dalam perkara ini membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan

Hlm. 16 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak dibantah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat karena terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon Konvensi adalah Hj. Saedatul Badri binti H. Julkarnain dan Maman bin Mahmud. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun yang lalu yang mengakibatkan saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih. Saksi tersebut juga menyatakan sudah pernah beberapa kali berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun. Saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015.

Hlm. 17 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



Saksi tersebut tidak mengetahui ada pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melainkan hanya sikap tidak saling tegur sapa sebagaimana hari-hari sebelumnya. Saksi tersebut juga mengetahui Pemohon Konvensi keluar dari rumah membawa barang-barang, Pemohon Konvensi menunjukkan sikap diam. Saksi sudah pernah bertemu dan mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai adanya pertengkaran baik secara verbal maupun dari sikap saling diam/tidak bertegur sapa, adanya pisah rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan adanya upaya damai adalah keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau klausul dalam pengakuannya, Termohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan Termohon Konvensi adalah Iwan Kurniawan bin M. Hasan dan Nur Komala Yusti binti H. Yusuf. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Hlm. 18 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun yang lalu yang mengakibatkan saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun. Saksi tersebut tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan tidak menyaksikan saat Termohon Konvensi keluar dari rumah bersama. Saksi tersebut juga menyatakan sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran sejak dua tahun yang lalu yang mengakibatkan saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan. Saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran adalah Pemohon Konvensi cemburu buta. Saksi tidak menyaksikan saat Termohon Konvensi keluar dari rumah bersama. Saksi tersebut juga menyatakan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 19 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai adanya pertengkaran, adanya pisah rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan adanya upaya damai adalah keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi oleh karena itu keterangan saksi kedua mengenai penyebab pertengkaran adalah keterangan tunggal atau *unus testis nulus testis* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 306 R.Bg. dengan demikian dalil Termohon Konvensi mengenai penyebab pertengkaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa fakta kejadian dari keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat membuktikan klausula Termohon Konvensi mengenai penyebab pertengkaran dan penyebab Termohon Konvensi keluar dari rumah bersama yaitu karena diusir oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka klausula Termohon Konvensi tentang penyebab pertengkaran dan penyebab Termohon Konvensi meninggalkan rumah bersama dengan Pemohon Konvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang semula rukun telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa akibat sering bertengkar, kini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat sejak 30 Januari 2015;

Hlm. 20 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tujuan perkawinan yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan*

Hlm. 21 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nadzoir halaman 62 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan tidak melanggar hukum, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak raj'i, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 22 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah untuk dua orang dengan kebutuhan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Untuk Ika Rafika uang makan minum Rp 1.000.000,-, uang Rp 2.500.000,-/6 bulan, uang kos Rp 500.000,-/bulan, uang Rp 5.000.000,-/tahun sampai selesai kuliah;
 - b. Untuk Ita Puspita Anggraeni uang makan minum Rp 1.000.000,-, sekolah Rp 1.000.000,-/bulan, uang transportasi Rp 1.000.000,-/bulan dan uang pakaian Rp 2.000.000,- tiap tahun sampai ia dewasa
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya hidup selama hidup pisah tempat tinggal hingga perkara diputus hingga mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perhitungan uang makan minum $1 \times \text{Rp } 25.000,- \times 3 = \text{Rp } 75.000,- / \text{hari}$;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,-;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya kebutuhan dua orang anak hingga dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak rincian biaya kebutuhan kedua anak tersebut karena tidak sesuai dengan kemampuan dan pendapatan Tergugat Rekonvensi. Selain itu Tergugat

Hlm. 23 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



Rekonvensi menyatakan bahwa selama ini biaya hidup kedua anak tersebut ditanggung oleh nenek dari kedua anak tersebut (orang tua Tergugat Rekonvensi) dan sesekali ditanggung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa ia bekerja sebagai makelar/biro perjalanan umroh dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000 setiap bulan. Hal mana tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 poin (d) dan Pasal 156 poin (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *al-Umm* halaman 78 yang berbunyi sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة.

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak tidaklah sebatas hanya makan, minum dan pakaian saja melainkan ada biaya kesehatan dan pendidikan juga;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak disertai dengan bukti mengenai rincian biaya kebutuhan kedua anak tersebut dan tidak pula disertai bukti tentang adanya kemampuan dari Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, sedangkan Majelis Hakim menilai rincian biaya-biaya tersebut terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 41 huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bahwa "akibat putusanya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi

Hlm. 24 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan berdasarkan keputusan biaya hidup untuk dua orang anak usia 18 tahun dan 13 tahun, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak patut dikabulkan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau telah kawin sehingga menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup selama pisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya dengan baik dimulai sejak adanya *tamkin*;

Menimbang, bahwa pengertian *tamkin* seorang isteri bagi suami adalah ketika telah terjadinya ijab kabul perkawinan kemudian sejak itu seorang isteri melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada suami. Pengertian tersebut sama dengan pengertian seorang isteri yang tidak *nusyuz* yakni seorang isteri tidak dikategorikan sebagai isteri yang membangkang atau isteri yang keluar dari ketaatan kepada suaminya setelah suaminya melaksanakan kewajibannya yang merupakan hak isterinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 140 yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 25 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



هو الخروج عن الطاعة

Artinya: “*Nusyuz* itu ialah keluar dari ketaatan”.

Dan ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *l'anatut thalibi* halaman 60 dan 61 yang berbunyi sebagai berikut:

هو بيمينه في عدم التمكين وهي في عدم النشوز

Artinya: “Pihak suami dibenarkan dengan sumpahnya tentang tidak *adanya tamkin*, sedang pihak isteri dibenarkan dengan sumpahnya tentang tidak adanya *nusyuz*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengetahui status Penggugat Rekonvensi *nusyuz* atau tidak harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi telah termuat mengenai bantahan Penggugat Rekonvensi mengenai dirinya yang keluar dari kediaman bersama karena Tergugat Rekonvensi menghukum, mencaci-maki dan mengusir Penggugat Rekonvensi adalah tidak terbukti dan sebaliknya Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah berupaya menjemput Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi tidak bersedia pulang/kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Al-Mughni Ibnu Qudamah* juz VI halaman 295 yang berbunyi:

النشوز أي إمتنع من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: *Nusyuz* yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang *nusyuz* oleh karena itu tidak berhak atas biaya hidup selama pisah tempat tinggal yang disebut sebagai nafkah lampau sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hal itu dinyatakan ditolak;

Hlm. 26 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidakanggupan/nya/menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menentukan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yaitu Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang *nusyuz* oleh karena itu tidak berhak atas nafkah selama masa iddah sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menentukan suami diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada isteri yang diceraikan sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Hlm. 27 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi terbukti rata-rata sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menilai kepatutan maka Majelis Hakim dalam lamanya masa perkawinan yaitu sekitar 19 (sembilan belas) tahun dan dalam pertimbangan konvensi bahwa masa hidup bersama sebagai pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dari Tergugat Rekonvensi adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena tidak ada kesepakatan antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang patut dikabulkan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 28 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.



2. Memberi ijin kepada Pemohon (H. Muh. Muhlis bin H. Julkarnain) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Nur'asni binti H.) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai P Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Ika Rafika (P) umur 18 tahun dan Ita Puspita Anggraeni (P) umur 13 tahun sebesar minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Moh. Lutfi Amin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan

Hlm. 29 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi;



Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Moh. Lutfi Amin, S.HI.

Panitera Pengganti

Subhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).



Hlm. 30 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)